

EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2012-2016

Sri Murniyanti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Almuslim

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menafsirkan data untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kantor Urusan Agama belum berperan secara maksimal dalam mensosialisasikan aturan perkawinan yang ditetapkan dalam Agama Islam maupun dalam Undang-Undang, serta belum melaksanakan kerjasama dengan pesantren, balai pengajian, teungku imum gampong dan tokoh masyarakat dalam hal pembinaan munakahat, pernikahan dan perceraian. Faktor yang menghambat Kantor Urusan Agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah banyaknya pasangan suami istri yang langsung mengajukan proses perceraian ke Kantor Pengadilan Agama tanpa melalui proses penasihat perkawinan, adanya campur tangan dari pihak keluarga terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, serta adanya perbedaan pandangan tentang aturan pernikahan maupun perceraian dalam sudut pandang Agama Islam dan sudut pandang Undang-Undang.

Kata Kunci: *Efektivitas, Peran, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tingkat Perceraian*

PENDAHULUAN

Alasan terjadinya perceraian dalam masyarakat sangat beragam antara lain disebabkan oleh poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kawin paksa, keadaan ekonomi, tidak ada tanggungjawab, kawin pada usia dini, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan.

Untuk mengurangi tingkat perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Kantor Urusan Agama (KUA) harus berperan dalam memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri untuk membina keluarga muslim agar mampu menjalankan fungsi keluarga yang sakinah dalam kehidupan. Hal ini diperlukan untuk menghindari suatu perceraian dalam rumah tangga akibat perselisihan atau konflik, agar terwujudnya keluarga bahagia. Untuk mengurangi tingkat perceraian dalam masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen perlu menjalankan peranannya, yaitu sebagai berikut:

Mengintensifikasikan bimbingan calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan, memberikan konseling tentang kaidah pernikahan kepada masyarakat, meningkatkan fungsi para penyuluh agama Islam, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyampaikan pengetahuan tentang kaidah pernikahan, bekerjasama dengan teungku imum gampong dan tokoh masyarakat dalam pembinaan munakahat, pernikahan dan perceraian, melakukan kerjasama dengan pesantren dan balai pengajian dalam hal pembinaan dan pelestarian perkawinan, mencetak brosur tentang hukum perkawinan, mengadakan seleksi keluarga sakinah dalam setiap tahun, memperketat atau mempertegas persyaratan tentang pengajuan proses perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang perkawinan, melaksanakan sosialisasi tentang aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, tingkat perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen masih tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum dapat menjalankan peranannya secara maksimal untuk mengurangi tingkat perceraian dalam masyarakat. Peran yang belum dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku, sehingga masyarakat kurang mendapatkan pemahaman tentang kaidah perkawinan, baik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun ketentuan yang ditetapkan dalam agama islam. Berdasarkan data sementara, angka perceraian yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada tahun 2012 adalah 18 pasangan, pada tahun 2013 adalah 13 pasangan, pada tahun 2014 adalah 4 pasangan dan pada tahun 2016 adalah 4 pasangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Periode 2012-2016.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian secara umum menggambarkan sesuatu yang menjadi obyek dari penelitian ini.

Unit Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan selama enam puluh hari kerja, yaitu mulai dari bulan Januari 2017 hingga bulan Februari 2017.

Peneliti memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen didasarkan atas pertimbangan bahwa kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang beragam serta sudah tergolong dalam wilayah berkembang.

Peneliti menetapkan rentang waktu penelitian dari tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah untuk dapat memberikan gambaran tentang tingkat perceraian perceraian dalam masyarakat yang terdaftar di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten selama lima tahun terakhir, sehingga akan diketahui bagaimana tingkat efektivitas peran KUA dalam mengurangi tingkat perceraian.

Untuk memperoleh informasi serta data secara tepat dan akurat, maka informan dalam penelitian adalah 5 orang perangkat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Kepala, Penghulu, Penyuluh, Staf serta Staf Honorer.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta informasi yang tepat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: Metode observasi merupakan perhatian yang terfokus pada gejala, kejadian, atau sesuatu. Wawancara yaitu tanya jawab langsung kepada informan yang bersangkutan dengan bertujuan menyelidiki informasi dari narasumber terhadap objek sasaran. Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan data yang berpedoman pada sumber bacaan di perpustakaan, baik buku, skripsi, jurnal maupun makalah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Redukasi data yaitu pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan data, abstraksi dan transformasi data yang diperoleh.
2. Penyajian data yaitu pengembangan sebuah deskripsi informasi dari data yang tersusun untuk dapat ditentukan kesimpulan
3. Penentuan kesimpulan dan verifikasi yaitu melakukan verifikasi data untuk dapat ditentukan kesimpulan terhadap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi dari fenomena dan proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Kantor Urusan Agama belum berperan secara maksimal dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum melaksanakan sosialisasi tentang aturan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam maupun yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah perkawinan serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya instansi pemerintah yang berperan dalam melakukan penasehatan perkawinan bagi pasangan suami isteri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga.

Penyuluh Agama Islam di KUA baik yang berstatus PNS maupun non PNS belum melaksanakan sosialisasi tentang kaidah pernikahan dan jarang memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara membina keluarga sejahtera. Belum terlaksananya kegiatan sosialisasi oleh KUA tentang aturan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam maupun yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah perkawinan dalam rangka membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan waramah.

Kantor Urusan Agama (KUA) belum melaksanakan kerjasama dengan pesantren, balai pengajian, teungku imum gampong dan tokoh masyarakat dalam pembinaan munakahat, pernikahan dan perceraian. Hal tersebut menyebabkan kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bireuen belum dapat diminimalkan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional.

Kantor Urusan Agama belum menjadi lembaga yang melayani masyarakat dibidang keagamaan dalam kegiatan pendidikan Islam dan pembinaan munakahat. Kantor Urusan Agama belum berperan secara maksimal dalam upaya menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbinanya keluarga sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.

Dalam kenyataannya, KUA di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum melaksanakan peranannya secara maksimal untuk mengurangi tingkat perceraian.

Hambatan KUA Dalam Melaksanakan Perannya

Faktor yang menghambat KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah banyaknya pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga secara langsung mengajukan proses perceraian ke Kantor Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan suami istri merasakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya harus segera diselesaikan, sehingga lebih memilih langsung melalui Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian.

Faktor yang menghambat KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah adanya campur tangan dari pihak keluarga yang semakin mempersulit permasalahan rumah tangga yang dihadapi pasangan suami istri. Dalam hal ini, tidak jarang ada orang tua atau saudara dari salah satu pihak yang menghendaki terjadinya perceraian pasangan suami istri bersangkutan.

Faktor yang menghambat KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah adanya pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri acara penasihat pra nikah, namun tetap harus dilangsungkan pernikahannya. Pada saat pendaftaran nikah KUA sudah memberitahukan dan menyerahkan undangannya, ternyata masih ada calon pengantin yang tidak hadir, sehingga pasangan suami istri kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk membina keluarga sakinah dalam upaya pencegahan perceraian.

Dalam mengatasi masalah perceraian bukan hanya menjadi tanggung jawab dari KUA semata. Masalah perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dikarenakan pasangan suami istri tidak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam membina rumah tangga, hal ini dikarenakan kurangnya peranan dari orang tua dalam memberikan pemahaman kepada putra ataupun putrinya tentang pemahaman agama, terutama tentang kaidah dalam menjalankan ikatan perkawinan.

Faktor yang menghambat KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah kurangnya koordinasi dengan perangkat desa dalam melaksanakan sosialisasi tentang aturan perkawinan dan perceraian kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai pandangan tentang aturan pernikahan maupun perceraian dalam sudut pandang Agama Islam dan sudut pandang Undang-Undang

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

Kantor Urusan Agama belum berperan secara maksimal dalam mensosialisasikan aturan perkawinan yang ditetapkan dalam Agama Islam maupun dalam Undang-Undang, serta belum melaksanakan kerjasama dengan pesantren, balai pengajian, teungku imum gampong dan tokoh masyarakat dalam hal pembinaan munakahat, pernikahan dan perceraian.

Faktor yang menghambat Kantor Urusan Agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah banyaknya pasangan suami istri yang langsung mengajukan proses perceraian ke Kantor Pengadilan Agama tanpa melalui proses penasihat perkawinan, adanya campur tangan dari pihak keluarga terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, serta adanya perbedaan pandangan tentang aturan pernikahan maupun perceraian dalam sudut pandang Agama Islam dan sudut pandang Undang-Undang.

Saran

1. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan untuk berperan secara maksimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang aturan perkawinan yang ditetapkan dalam Agama Islam maupun dalam Undang-Undang, serta melaksanakan kerjasama dengan seluruh pihak yang berkaitan dalam hal pembinaan munakahat, pernikahan dan perceraian.
2. Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan pengetahuan kepada putra maupun putrinya tentang aturan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam, sehingga dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam membina rumah tangga yang sakinah.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan pengetahuannya tentang kaidah perkawinan dengan cara mengikuti seminar, ceramah dan pengajian yang dapat memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan dan masalah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. Brata. (2008). *Efektivitas Anggaran Pemerintah*. Bandung. Bumi Aksara
- Budi. Susilo. (2007). *Prosedur Perceraian*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Danim. Ardiansyah. (2009). *Peran Individu Dalam Organisasi Sosial*. Gunung. Agung Jakarta.
- Dariyo. Anto. (2009). *Definisi Perceraian*. Kanisius. Yogyakarta
- Desy.Yosy. Rosikhoh. (2015). *Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri. Cirebon.
- Djoyomartono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta
- Erna. Wahyuni. (2009). *Definisi Perceraian*. Jurnal Psikologi. Jakarta
- Handayani. (2016). *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (studi evaluasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Lukman. Hakim. (2014). *Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Moleong. Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pamungkas. Heru. (2008). *Kebijakan Pengeluaran Pembangunan*. Jakarta. Rajawali Press
- Ravianto. Julian. (2009). *Efektivitas Anggaran dan Sisi Kebijakan Publik*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Soemiyati. (2008). *Hukum Perkawinan Islam*. Liberty. Yogyakarta
- Soekanto. Sarjono. (2008). *Peran Individu dan Kedudukan Sosial*. Balai Pustaka. Jakarta
- Soemodiningrat. (2008). *Peranan dan Status Sosial Individu Dalam Masyarakat*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Supriyanto. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta
- Peraturan dan Perundang-Undangan**
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan